



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
TAHUN ANGGARAN 2017**



**BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2017.

Laporan ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Perubahan Tahun 2017 yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 memuat Capaian Kinerja Organisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dengan mengacu kepada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat digunakan sebagai bahan penilaian kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan dapat memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan guna penyempurnaan dalam penyusunan dimasa mendatang.

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA BPPRD

YON HERI, SP, ME

Pembina Utama Muda

NIP. 19690801 199703 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Bab I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Susunan Organisasi	
1.5. Sistematika Penyajian	
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	
2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)	
2.3. Perjanjian Kinerja	
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja BPPRD	
3.2. Realisasi Anggaran	
Bab IV PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang telah ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 memuat Hasil Pengukuran Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilaksanakan pada Tahun 2017, sebagai Pertanggungjawaban Kinerja Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan salah satu unsur pemerintah daerah dibidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Isu – isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan Program dan Kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun kedepan (2016-2021) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Realisasi Pendapatan Daerah
- b. Optimalisasi Penerimaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
- c. Meningkatkan Kualitas Administrasi dan Teknologi Informasi, Sistem Perencanaan, Pendataan, Penilaian, Penetapan Penatausahaan, Pembinaan, Pengembangan, Penagihan, Sistem Pengawasan Internal, Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, antara lain :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 / 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Menteri PAN Nomor PER / 09 / M. PAN / 5 / 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas No. 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 52 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan Bentuk Pertanggung Jawaban Instansi Pemerintah Selaku Penyelenggaraan Negara baik di tingkat Pusat maupun di daerah yang berisikan tentang Informasi Keberhasilan maupun Kegagalan melaksanakan Misi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan Perjanjian Kinerja.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

D. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

1. Kedudukan dan Tugas Pokok

Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.


- b) Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- d) Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dibidang Pendapatan Asli Daerah, PBB-P2 dan BPHTB, Pembukuan dan Pelaporan, Perencanaan Pendapatan dan Pelayanan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi



Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri atas :

a. Sekretariat terdiri atas :

1. Sub bagian Umum Kepegawaian
2. Sub bagian Keuangan
3. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

b. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :

1. Sub bidang Pendaftaran dan Pendataan
2. Sub bidang Penilaian dan Penetapan
3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan

- c. Bidang PBB-P2 dan BPHTB terdiri atas :
1. Sub bidang Pendataan dan Pengukuran
 2. Sub bidang Perhitungan, Verifikasi dan Penetapan
 3. Sub bidang Penagihan dan Keberatan PBB-P2 dan BPHTB
- d. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :
1. Sub bidang Pembukuan dan Pelaporan
 2. Sub bidang Pelaporan dan Benda Berharga
 3. Sub bidang Dana Transfer
- e. Bidang Pengembangan Pendapatan terdiri atas :
1. Sub bidang Perencanaan Pendapatan
 2. Sub bidang Pengkajian dan Pengembangan Potensi
 3. Sub bidang Evaluasi dan Pengendalian

4. Sumber Daya Aparatur

Personil Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Sejumlah 103 Orang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah	Pria	Wanita
1	Jumlah Pegawai berdasarkan Eselon : - Eselon II - Eselon III - Eselon IV	1 5 15	1 5 8	- - 7
2	Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan : - SMA - Sarjana Muda - Sarjana - Pasca Sarjana	16 2 21 4	9 - 11 3	7 2 10 1
3	Jumlah Pegawai berdasarkan Status : - PNS - Kontrak	43 60	23 28	20 32
4	Pendidikan Perjenjangan Aparatur : - Diklat PIM II - Diklat PIM III - Diklat PIM IV	- 4 8	- 4 4	- - 4

E. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

 A. Capaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

 B. Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahunan yang dipergunakan sebagai arah dan pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sehingga terjadi perubahan nomenklatur dari Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (BPPRD).

Pada tahun 2016, telah disusun Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021, oleh karena tugas pokok dan fungsi organisasi tidak mengalami perubahan maka tahun 2017 Renstra Dipenda direvisi menjadi Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2016-2021, Selanjutnya berdasarkan (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat menyusun (perubahan) Renstra yang mengacu pada (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 berdasarkan Permandagri Nomor 86 Tahun 2017.

a. Visi dan Misi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Visi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu **TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS.**

Visi tersebut diimplementasikan kedalam 4 misi, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kawasan ekonomi yang berkualitas;
2. Meningkatkan Kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan, dengan tujuan :
 - a. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- b. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan tujuan :
 - b. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
 - d. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
 - e. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

b. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tujuan yang ingin dicapai pada Rencana Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada Misi 3 dan Misi 4 RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021. Sasaran

Strategis Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meningkatnya pendapatan daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator serta target kinerja pada tahun 2017 sebagai berikut :

Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja BPPRD
Berdasarkan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja
1	Optimalisasi Penerimaan Daerah	Pendapatan Daerah Melalui Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat kenaikan pendapatan asli daerah - Transparansi, kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah - Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi - Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah - Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah 	<p>0,21%</p> <p>90%</p> <p>10%</p> <p>80%</p> <p>90%</p>

Dari beberapa indikator diatas yang menjadi indikator kinerja utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Tingkat kenaikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

c. **Penetapan Indikator Kinerja Utama**

Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh Instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa Instansi Pemerintah itu dibentuk yang menjadi score area/bisnis yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi pemerintah yang bersangkutan.

Berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No. 2 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, bahwa target Indikator Kinerja Tabel T.VIII.C-7 Bab VIII pada RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 mengalami perubahan sehingga Indikator Kinerja Utama pada Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 perlu disesuaikan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2016-2021**

No.	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	6 %	6 %	0,21 %	2 %	5,1 %	5,3 %	5,7 %

2.2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Sebagaimana penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pada rencana Program dan kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang dituangkan dalam Rencana Kerja. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 melaksanakan program antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Dari 5 Program diatas yang menjadi program utama (prioritas) BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan pada RPJMD dan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021 yaitu **Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Lembar/ Dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Kepala BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat guna melaksanakan Program/ Kegiatan untuk mencapai sasaran strategis BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Perjanjian Kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 menyajikan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, serta Target yang ingin dicapai dengan 1 (satu) Program utama serta jumlah Anggaran yang dialokasikan pada program tersebut dalam rangka mencapai sasaran strategis BPPRD. Perjanjian kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 mengalami perubahan yaitu pada Indikator Kinerja dan Target disesuaikan dengan (perubahan) RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah

a) Pengukuran Kinerja BPPRD Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk Tahun 2017 yang diukur dari target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja (perubahan) BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 yang telah disesuaikan dengan target Indikator Kinerja Utama yang tertera pada RPJMD dan Perubahan Renstra BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2021 dengan Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah dengan indikator kinerja antara lain :

- 1. Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Target 0,21%.** Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 sebesar Rp.83.331.255.191 dan pada Tahun 2016 sebesar Rp.83.148.347.972 jadi target peningkatan penerimaan PAD Tahun 2017 sebesar 0,21%, sedangkan untuk realisasi penerimaan PAD Tahun 2016 Rp.85.891.667.778,74 dan Realisasi PAD Tahun 2017 sebesar Rp.105.183.810.752,39 **terjadi peningkatan sebesar Rp.19.292.142.993,65 atau 22,46% dengan capaian kinerja 106,95%.**
- 2. Transparansi, Kecepatan, Kemudahan, Akuntabilitas Pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan target sebesar 90%.** ini dapat diukur dari persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017, untuk pajak daerah pada tahun 2017 terealisasi sebesar 106,63% sedangkan retribusi daerah yang dikelola oleh BPPRD (ret.gangguan / HO) terealisasi sebesar 72,60%. **Jadi transparan kecepatan, kemudahan, akuntabilitas pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah terealisasi rata-rata sebesar 89,62% dengan capaian kinerja 99,58%.**

- 3. Peningkatan kompetensi pegawai di bidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi pada tahun 2017 dengan target 10%,** peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengelolaan pendapatan dan kinerja organisasi tahun 2017 terealisasi sebesar 12,63% dengan capaian kinerja 126,30%.
- 4. Peningkatan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi daerah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu dan tepat jumlah dengan target 80%.** Indikator kinerja ini dapat diukur dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017. **Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Sebesar Rp. 27.484.993.604,75 atau rata-rata 89,62% dengan capaian kinerja 112,03%.** Penerimaan denda pajak dan retribusi daerah tahun 2017 sebesar Rp. 21.487.592 atau 64,14% dibanding dengan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah yang dikelola BPPRD tahun 2017 hanya berkisar 0,08% hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pembayaran pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah cukup antusias dalam hal ini didukung kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah yang dilaksanakan sampai tingkat desa dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 5. Pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah dengan target 90%.** Untuk mendapatkan laporan penerimaan daerah yang valid BPPRD sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah melakukan rekonsiliasi dengan SKPD, Lembaga/Instansi terkait baik dari pusat dan daerah serta stakeholders lainnya untuk menyinkronkan data penerimaan pada masing-masing pengelola pendapatan, selain itu dilakukan upaya pengawasan melalui mekanisme pemeriksaan secara kontinyu dan evaluasi pengendalian pendapatan daerah dengan masyarakat wajib pajak agar diperoleh hasil yang optimal. Kondisi tersebut dilaksanakan melalui upaya penyamaan persepsi dengan kegiatan :

- Rekonsiliasi penerimaan PBB-P2 dan BPHTB untuk penerimaan pajak daerah dan;
- Rekonsiliasi penerimaan SKPD pengelola pendapatan daerah untuk penerimaan retribusi daerah

Sedangkan untuk pengawasan pengendalian penerimaan pendapatan daerah dilaksanakan melalui kegiatan koordinasi peningkatan penerimaan dan pengadministrasian dana transfer, pelayanan dan pengadministrasian benda berharga, pengelolaan data pendapatan daerah, pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah dengan capaian rata – rata 100%. Jadi untuk pelaksanaan sistem, mekanisme dan prosedur rekonsiliasi pendapatan daerah tahun 2017 terealisasi 100% dengan capaian kinerja 111,12%.

Dari beberapa Indikator Kinerja yang menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 adalah **Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari target 0,21% terealisasi sebesar 22,46%.**

b) Analisis Capaian Kinerja BPPRD Tahun 2017

Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari :

- A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- B. Dana Perimbangan
- C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dari pajak daerah Tahun 2017 terealisasi sebesar 106,18%, yang terdiri dari 10 jenis pajak daerah antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air

Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak BPHTB dan PBB-P2, Khusus untuk pajak daerah dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- **Retribusi Daerah**

Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Daerah Tahun 2017 terealisasi sebesar 96,39% yang terdiri : Renstra Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu.

- **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

Pendapatan Asli Daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada tahun 2017 terealisasi sebesar 101,23%

- **Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Pendapatan Asli Daerah dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada tahun 2017 terealisasi sebesar 148,41% .

B. Dana Perimbangan

Dana perimbangan (dana transfer) terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Tahun 2017 dana perimbangan terealisasi sebesar 107,10%.

C. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada tahun 2017 target penerimaan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi 105,06%

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Yang Dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 cukup signifikan, untuk pencapaian target PAD yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2015 mencapai 108,15% sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 40,44%, untuk tahun 2017 terealisasi sebesar 106,18%

1. Perkembangan Kontribusi PAD dan PAD yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2015-2017

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015-2017 berkisar antara 6-8%, sedangkan Perkembangan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2015-2017 berkisar diatas 2%, untuk tahun 2017 berdasarkan Realisasi Penerimaan Daerah untuk kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 8,14%, sedangkan untuk kontribusi PAD yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Daerah Sebesar 2,13%.

a. Program Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja BPPRD Kab. Tanjung Jabung Barat

Dalam menjalankan fungsinya maka Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2017 melaksanakan beberapa program. Pada tahun 2017 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan 5 Program (4 Program Pendukung dan 1 Program Utama).

Program pendukung yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menunjang upaya peningkatan penerimaan daerah pada Tahun 2017 antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan antara lain :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - Penyediaan Iklan Layanan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan antara lain :
 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan antara lain :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan antara lain :

- Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal

Sedangkan Program Utama (Prioritas) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam tahun 2017 yakni :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan kegiatan antara lain :

- Sosialisasi Pajak/Retribusi Daerah Terhadap WP/WR
- Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
- Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah
- Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah
- Koordinasi Peningkatan Penerimaan Lain-lain Pendapatan yang Sah
- Pendapatan/Pemuktahiran Data Objek dan Subjek PBB-P2
- Evaluasi Penerimaan PBB-P2
- Verifikasi Data Objek dan Subjek BPHTB dan PBB-P2
- Pengelolaan Data Sistem Informasi PBB-P2
- Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah
- Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Penyampaian dan Penagihan PBB-P2
- Rapat Koordinasi Intensifikasi PBB-P2
- Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah
- Koordinasi Peningkatan Penerimaan dan Pengadministrasian Dana Transfer
- Pembangunan Jaringan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

- Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Pendapatan Daerah Peningkatan Jaringan Komputerisasi Perpajakan
- Kajian dan Promosi Peningkatan pendapatan Daerah
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Pendapatan Daerah
- Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
- Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah
- Rekonsiliasi Penerimaan SKPD Pengelolaan Pendapatan Daerah
- Rekonsiliasi Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB
- Penyusunan Perencanaan Program Kerja Dinas
- Penyusunan Perencanaan Strategis
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- Pelayanan Mobil Keliling PBB-P2

Dari beberapa program diatas Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor tidak terealisasi 100% karena masih dalam keadaan baik sedangkan untuk Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dan Non Formal tidak dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan target yang ditetapkan.

Solusi kedepan untuk penganggaran program/Kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan plafon APBD Perubahan tahun berjalan, Realisasi Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dilihat pada Lampiran 5 Capaian Program Kegiatan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017 pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2017.

3.2. Realisasi Anggaran

Jumlah Belanja yang dianggarkan pada DPA Perubahan BPPRD Tahun 2017 Sebesar Rp. 15.905.710.806 terealisasi Sebesar Rp. 13.941.992.536 atau 87,65%

Analisis atas Efisien Penggunaan Sumber Daya

Dalam mencapai kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat didukung oleh Sumber Daya antara lain Sumber Daya Aparatur, Sarana Prasarana dan Pendanaan.

➤ Sumber Daya Aparatur

Personil BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2017 sejumlah 103 orang yang terdiri dari 43 orang PNS dan 60 orang tenaga kontrak (TKK) yang didistribusikan ke 5 bidang sesuai dengan struktur organisasi dan tupoksi BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

➤ Sarana Prasarana

Pada saat ini Kantor BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat berlokasi di Jl. Beringin Kuala Tungkal. Berdasarkan neraca laporan keuangan BPPRD Tahun 2017 Sarana dan Prasarana yang dimiliki saat ini oleh BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain :

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga	Ket
1.	Tanah	-	-	
2.	Peralatan:			
	a. Alat-alat besar	-	-	
	b. Alat-alat angkutan	39	2.128.271.500,-	
	c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	6	343.415.000,-	
	d. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	810	5.183.851.298,-	
	e. Alat-alat studio dan komunikasi	10	259.124.000,-	
3.	Gedung dan bangunan	8	15.503.744.400,-	
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan:	1	64.760.000,-	
5.	Aset lain	5	830.500.000,-	
	Jumlah	879	24.313.666.198,-	

➤ **Pendanaan**

- Belanja tidak langsung dari anggaran Rp. 5.325.536.100 terealisasi Rp. 4.290.889.263 atau 80,60% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.034.646.837 atau 19,40%.
- Belanja langsung dari anggaran Rp. 10.411.334.667 terealisasi Rp. 9.651.103.273 atau 92,70% dengan efisiensi penggunaan anggaran sebesar 7,30%.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran pada Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021, capaian kinerja BPPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 dapat diukur dari Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 dibandingkan dengan Realisasi Penerimaan PAD tahun lalu (2016).

Langkah-langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yang telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009;
- 2) Upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, tidak dilakukan dengan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan PAD untuk kedepannya melalui Optimalisasi, Intensifikasi dan Ekstensifikasi pungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Syah, yaitu dengan cara :
 - Melakukan Pendataan Subjek dan Objek Pajak Daerah
 - Meningkatkan Koordinasi dengan Instansi terkait
 - Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Penerimaan Daerah

- Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi melalui Kegiatan Sosialisasi

3) Terus berupaya menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

b. Dana Perimbangan

Penetapan pagu dana perimbangan ditetapkan berdasarkan alokasi definitif yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dengan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat agar ada peningkatan setiap tahunnya, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (DBHPB).

Untuk mengatasi permasalahan terkait dengan Dana Transfer (Dana Perimbangan) yang diterima oleh Daerah maka langkah kedepannya Badan Pengelola Pajak dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan antara lain :

- Mengintensifkan/ Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat khususnya dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Tekhnis (Kementerian ESDM, Kehutanan dan Perikanan) dan Pemerintah Provinsi terkait dengan Perhitungan Bagi Hasil Pajak Maupun Bukan Pajak termasuk yang diperoleh melalui Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam maupun Penerimaan Lainnya.
- Meningkatkan Pengawasan terhadap para Stake Holder/ Investor selaku Penyumbang Pendapatan yang berada di Wilayah Daerah Penghasil
- Memanfaatkan seluruh Teknologi dan Informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah sehingga perolehan data dan informasi yang akurat
- Melakukan evaluasi terhadap Penetapan Penerimaan Dana Transfer termasuk Penetapan Produksi dari Sumber Daya Alam (SDA) Migas dan Pertambangan Umum.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Pendapatan dari Bagi hasil Pajak Provinsi sesuai dengan alokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi.
- 2) Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi berkaitan dengan dana transfer bagi hasil pajak.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disamping berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban penyelenggaraan negara kepada masyarakat.

Kuala Tungkal,

2018

KEPALA BPPRD,

YON HERI, SP, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690801 199703 1 007